



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Inten;
3. Umur/tanggal lahir : 23Tahun / 11 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lampung Timur, tinggal di Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik, pembantaran penahanan, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
4. Penyidik, penahanan lanjutan, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Penyidik, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
10. Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa dipersebabkan dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu FANNY DIAN SANJAYA, S.H., M.H., NENIK HERNIYAWATI, S.H., dan ASNIWATI, S.H., kesemua merupakan Advokat pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH FH UAD) yang beralamat di Jalan Kapas, Nomor 9, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register Nomor 174/SK.PID/2021/PN Btl, tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaos lengan pendek warna orange bertuliskan

GREENLIGHT ;

- 1 (satu) buah sarung putih motif bergaris-garis merk WADIMOR ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Semua dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada kurun waktu antara pertengahan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021, bertempat di kamar terdakwa TERDAKWA di Pondok Pesantren Al-Mansyur Pepe Bogoran Trirenggo Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi SAKSI ANAK sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Pada sekitar tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 19.30 Wib setelah selesai shalat isya' anak saksi SAKSI ANAK berjalan bersama terdakwa naik ke atas menuju kamar masing-masing, pada saat berjalan terdakwa

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bilang, ajukan nginp ga katanya mau nginap?” dan anak saksi SAKSI ANAK menjawab, “masa boleh Tadz” lalu terdakwa menjawab “boleh”, selanjutnya anak saksi SAKSI ANAK langsung masuk ke kamar terdakwa, setelah sampai di kamar, terdakwa minum madu dicampur bawang yang difermentasikan, setelah itu terdakwa memanggil Sdr. Raihan sementara anak saksi SAKSI ANAK berada di ranjang atas, sedangkan Sdr. Raihan di ranjang bawah. Pada saat anak saksi SAKSI ANAK berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa meminjami anak saksi SAKSI ANAK HP samsung warna orange milik terdakwa untuk bermain game. Pada sekitar 21.00 Wib, terdakwa mulai naik keranjang atas, kemudian terdakwa bilang kepada anak saksi SAKSI ANAK, “Udah-udah main Hpnya Udah”, kemudian anak saksi SAKSI ANAK menaruh Hp di sebelahnya. Selanjutnya terdakwa bilang kepada anak saksi SAKSI ANAK, “sudah malam tidur” dan pada saat anak saksi SAKSI ANAK tidur sekitar jam 22.00 WIB anak saksi SAKSI ANAK bangun dan anak saksi SAKSI ANAK melihat terdakwa sudah membuka celana anak saksi SAKSI ANAK sampai terlepas dan posisi terdakwa di sela-sela kaki anak saksi SAKSI ANAK yang membuka duduk kaki ditekuk kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis anak saksi SAKSI ANAK ke mulut terdakwa dan dikulum-kulum terdakwa sampai anak saksi SAKSI ANAK mengeluarkan sperma. Pada saat terdakwa mengulum alat kelamin/penis anak saksi SAKSI ANAK, anak saksi SAKSI ANAK bilang bilang, “Jangan Tadz Jangan Tadz!” sambil anak saksi SAKSI ANAK mendorong pundak terdakwa untuk menjauh dari posisinya di dekat kemaluan/penis anak saksi SAKSI ANAK, kemudian terdakwa bilang, “Stttt Jangan berisik nanti untadz aziz dengar”, lalu anak saksi SAKSI ANAK bilang, “ngapain tadz”. Selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan anak saksi SAKSI ANAK dan terdakwa tetap mengulum dan menjilati kemaluan/penis anak saksi SAKSI ANAK. Setelah itu anak saksi SAKSI ANAK bilang, “Tadz udah mau keluar”, dan terdakwa tetap mengulum penis/kemaluan anak saksi SAKSI ANAK dan sperma anak saksi SAKSI ANAK keluar pada mulut terdakwa, terdakwa kemudian menelan sperma anak saksi SAKSI ANAK dan terdakwa bilang, “pait” kemudian terdakwa mengambil minum dibawah dan naik ke ranjang atas lagi dan pada saat itu anak saksi SAKSI ANAK akan menggunakan celana tetapi terdakwa mengambil celana anak saksi SAKSI ANAK dan terdakwa sempat menjilat lalu mengulum alat kelamin/penis anak saksi SAKSI ANAK sekitar kurang-lebih 10 (sepuluh)

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak saksi SAKSI ANAK bilang, “udah tadz udah tadz gelii!” sampai akhirnya anak saksi SAKSI ANAK boleh menggunakan celananya, lalu terdakwa mengatakan, “Jangan bilang-bilang orangtua ya nanti ustadz di penjara!”, Ini yang tau kamu aja, yang tak giniin juga Cuma kamu doang kalau ada apa-apa jadi kamu!” lalu anak saksi SAKSI ANAK tidur dan sekira jam 04.00 Wib menjelang subuh anak saksi SAKSI ANAK keluar dari kamar terdakwa.

- 2) Pada sekitar bulan Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib, Sdr. ROSID memanggil anak saksi SAKSI ANAK, “Dik kamu dipanggil Ustadz TERDAKWA!”, anak saksi SAKSI ANAK kemudian datang ke kamar terdakwa, sesampainya dikamar anak saksi SAKSI ANAK disuruh terdakwa untuk ngeroki bagian punggung terdakwa, setelah selesai terdakwa minta kepada anak saksi SAKSI ANAK untuk tidur di kamar terdakwa, lalu anak saksi SAKSI ANAK menolak, terdakwa bilang, “Udah tidur sini aja!” sampai akhirnya anak saksi SAKSI ANAK tidur di kamar terdakwa diranpang atas sementara terdakwa tidur di sebelah anak saksi SAKSI ANAK. Pada sekitar jam 22.00-24.00 Wib anak saksi SAKSI ANAK terbangun dan celana anak saksi SAKSI ANAK sudah terlepas dan anak saksi SAKSI ANAK bilang kepada terdakwa, “Tadz ngpaian lagi kok aku lagi ga yang lain, kenapa ga nyewa aja!” tetapi terdakwa diam saja dan terdakwa sudah berada di antara kaki anak saksi SAKSI ANAK dengan posisi duduk kaki ditekuk seperti sujud dan terdakwa menjilati lalu mengulum alat kelamin/penis anak saksi SAKSI ANAK sampai anak saksi SAKSI ANAK mengeluarkan sperma di mulut terdakwa, setelah itu terdakwa mau mengulangi lagi menjilat dan mengulum penis anak saksi SAKSI ANAK tetapi anak saksi SAKSI ANAK menolak dengan bilang, “Udah Tadz”, setelah itu anak saksi SAKSI ANAK menggunakan celanya dan anak saksi SAKSI ANAK pamit mau keluar pindah ke kamarnya akan tetapi terdakwa melarang dengan bilang, “Udah disini aja”. Selanjutnya anak saksi SAKSI ANAK tidur dan keluar dari kamar terdakwa sekitar jam 04.00 Wib menjelang subuh.
- 3) Pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar jam 00.30 Wib, anak saksi SAKSI ANAK diminta terdakwa untuk tidur di kamar terdakwa, tetapi anak saksi SAKSI ANAK menolak keras namun terdakwa tetap memaksa sampai akhirnya anak saksi SAKSI ANAK tidur di kamar terdakwa, kemudian sekitar jam 00.30 Wib anak saksi SAKSI ANAK terbangun dan celana anak saksi SAKSI ANAK sudah terlepas lalu anak saksi SAKSI ANAK

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bilang, kenapa tad kok saya lagi tidak yang lain”, kenapa ga Dafa, Syarifudin, atau Rosyid ga nyewa saja?” kemudian terdakwa hanya diam tetap dengan posisi menjilati serta mengulum kemaluan/penis anak saksi SAKSI ANAK sampai anak saksi SAKSI ANAK mengeluarkan sperma di mulut terdakwa, setelah itu terdakwa meminta anak saksi SAKSI ANAK memakai celananya sambil bilang, “Jangan bilang-bilang orang tua ya nanti ustadz dipenjara! Dan yang saya ginikan Cuma kamu kalau ada apa-apa jadi kamu jangan bilang-bilang sama teman”.

- Bahwa anak saksi SAKSI ANAK merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu SUAMI SAKSI 2 dan SAKSI 2 yang pada saat kejadian usianya belum mencapai 18 tahun yaitu lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 di Wonosobo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5300/2006 tanggal 30 Agustus 2006.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban SAKSI ANAK, didampingi oleh ANNY SOEPARJATI, S.H., dan CLARA SHINTA, M.Psi.**, Psikolog selaku Pendamping dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Bantul, tidak disumpah dan hanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan saat kejadian itu masih sekolah di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, sejak tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban ke mulut Terdakwa sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa adalah Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB,

setelah selesai Sholat Isya, Saksi Anak Korban bersama dengan Terdakwa naik keatas untuk menuju kamar masing-masing, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*jadi nginep ga, katanya mau nginap*"? selanjutnya Saksi Anak Korban mengatakan "*masa boleh ustadz*", lalu Terdakwa menjawab "*boleh*";

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang minum madu dicampur dengan air bawang yang difermentasikan kemudian Saksi Anak Korban naik ke ranjang atas milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjami handphone Samsung warna orange kepada Saksi Anak Korban untuk bermain game karena di Al Mansyur Pepe Bogor, Tlrenggo, Bantul, dilarang membawa handphone, selanjutnya Saksi Anak Korban bermain game sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa naik ke ranjang atas kemudian mengatakan "*udah-udah main handphonenya sudah*", setelah itu Terdakwa mengecharge handphone Samsung warna orange tersebut dan mengatakan "*sudah malam tidur*";
- Bahwa setelah itu Saksi Anak Korban tidur dan sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban sampai terlepas dimana posisi Terdakwa di sela-sela kaki Saksi Anak Korban duduk kaki ditekuk sambil mengeluarkan alat kelamin Saksi Anak Korban dimana posisi Saksi Anak Korban terletang dan kepala Terdakwa sejajar dengan alat kemaluan Saksi Anak Korban selanjutnya Alat Kelamin Anak Korban dimasukkan kedalam mulut Terdakwa dengan cara mengulum dan menjilati sampai beberapa menit hingga akhirnya Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak Korban berusaha untuk memberontak dengan cara mendorong pundak Terdakwa untuk menjauh dari alat kelamin Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*sstt jangan berisik nanti Ustadz Aziz mendengar*" kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak Korban agar tidak melawan;
- Bahwa ketika Saksi Anak Korban pada saat akan mengeluarkan air mani, Saksi Anak Korban mengatakan "*Tadz sudah mau keluar*", tetapi Terdakwa tetap mengulum dan menjilati alat kemaluan Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa menelan air mani Saksi Anak Korban dan mengatakan "*pahit*" setelah itu Terdakwa turun ke bawah untuk minum dan selanjutnya naik

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kembali ke asrama, dan selanjutnya kembali menjilati dan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) detik kemudian Saksi Anak Korban mengatakan “*sudah tadz, gel!*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Saksi Anak Korban dengan cara mengatakan “*jangan bilang-bilang orang tua ya, nanti ustadz dipenjara, ini yang tahu kamu saja, yang tak begini juga cuma kamu doang kalau ada apa-apa jadi kamu!*”;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, teman Saksi Anak Korban memanggil Saksi Anak Korban “*Dik, kamu dipanggil Ustadz TERDAKWA!*”, kemudian Saksi Anak Korban datang ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk mengeroki punggung Terdakwa dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk naik ke ranjang atas setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban “*udah tidur sini saja!*” dan akhirnya Saksi Anak Korban mau tidur seranjang bersama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk kembali tidur bersama dengan Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021, Saksi Anak Korban sudah tidak mau masuk lagi ke kamar Terdakwa kemudian pada saat didepan pintu kamar Terdakwa, Terdakwa menampar Saksi Anak Korban berulang kali setelah itu Saksi Anak Korban disuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menampar Saksi Anak Korban berulang kali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, sebelum Sholat Ashar ketika Saksi Anak Korban bersama dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK sedang berada di Masjid kemudian Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK bertanya kepada Saksi Anak Korban, “*Diki, kamu ada yang aneh tidak dengan Ustadz TERDAKWA!*”, kemudian Saksi Anak Korban menjawab “*iya!*”, setelah itu Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK mengatakan kepada Saksi Anak Korban bahwa malam Kamis, tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK seperti yang dilakukan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi Anak Korban menemui Bude Agus Muhlisin untuk meminjam

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Anak Korban menghubungi Ayah kandung yang berada di Wonosobo untuk meminta dijemput hari Sabtu atau Minggu namun tidak bisa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Korban mencoba menghubungi Ibu dan Nenek tetepi tidak tersambung dan terakhir Anak Korban menghubungi Saksi SAKSI 3 selanjutnya menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi Anak Korban dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 datang ke Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengulum dan menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban sampai mengeluarkan air mani dimana perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 31 Desember 2020, bulan Januari 2021 dan ketiga bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang ringgit dan beberapa uang pecahan rupiah tetapi Saksi Anak Korban menolaknya dan Terdakwa juga pernah mengajak makan bakso dan membelikan Rocket Chicken serta mie instan;
- Bahwa Saksi Anak Korban awalnya takut bercerita kepada orang lain, takut tidak percaya karena Terdakwa di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul terkenal baik, disegani dan hafal 30 (tiga puluh) juz;
- Bahwa Saksi Anak Korban mau menceritakan kejadian tersebut karena kakak kelas yang bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban berusaha untuk menolak dengan cara mendorong pundak Terdakwa dan mengatakan "*jangan tadz...jangan tadz...*" tetapi Terdakwa malah memegang kedua tangan Saksi Anak Korban agar tidak memberontak;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban selalu mengancam dengan kata-kata "*Jangan bilang-bilang orang tua ya, nanti Ustadz di penjara ! dan yang saya beginikan cuma kamu kalau ada apa-apa jadi kamu jangan bilang-bilang sama teman*";
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Anak Korban dengan cara menampar Saksi Anak Korban beberapa kali karena menolak untuk masuk ke kamar Terdakwa karena Saksi Anak Korban takut Terdakwa melakukan pencabulan seperti sebelumnya;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa mengakui bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban yang dipakai pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban;

- Bahwa Saksi Anak Korban masuk Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul setelah tamat Sekolah Dasar atas permintaan Ibu Saksi Anak Korban;
- Bahwa orang tua Saksi Anak Korban mengunjungi Anak Korban sebulan sekali di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa selama di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, Saksi Anak Korban tidur bersama dengan teman-teman di ranjang masing-masing dan semuanya laki-laki;
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah melihat teman-teman Saksi Anak Korban sering keluar masuk dari kamar Terdakwa tetapi Saksi Anak Korban tidak bertanya apa tujuan teman-teman Anak Korban keluar masuk kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau masuk ke kamar Terdakwa awalnya karena di iming-imingi bisa bermain game menggunakan handphone milik Terdakwa karena ada larangan membawa handphone ke Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban kedalam mulut Terdakwa dengan cara mengulum dan menjilati selama 5 (lima) menit sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak pernah melihat video porno sebelum terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban merasa trauma, malu dan takut bertemu dengan orang lain;
- Bahwa didalam Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo sulit untuk menghubungi pihak keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Anak Korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa hanya meminta maaf kepada orang tua Saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Anak Korban sebagai berikut;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada waktu saksi Anak Korban menginap sebelumnya sudah sering menginap di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Santri dengan orang tua Santri terbuka karena ada fasilitas telephon dengan aturan sebulan sekali;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. **Saksi SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi oleh Saksi Anak Korban dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi SAKSI 3;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, Saksi dihubungi oleh Saksi Anak Korban yang meminta untuk dijemput dari Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, namun karena Saksi tidak bisa menjemput maka yang menjemput adalah Saudara Saksi yang bernama Saksi SAKSI 3;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh salah satu ustad dari Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul yang memberitahukan bahwa Saksi Anak Korban mempunyai penyakit namun bisa disembuhkan tapi Saksi tidak mengetahui secara detil mengenai penyakit apa karena informasi yang diberikan hanya setengah-setengah;
- Bahwa pada saat Saksi Anak Korban bertemu dengan Saksi, Saksi Anak Korban langsung menangis dan menceritakan kalau Saksi Anak Korban sudah menceritakan kepada Saksi SAKSI 4 dan Saksi SAKSI 3 tentang apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, tempat Saksi Anak Korban menuntut ilmu;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau alat kelamin Saksi Anak Korban sudah dikulum sampai alat kelamin Saksi Anak Korban keluar air mani dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Anak Korban kalau Terdakwa sudah melakukan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Anak Korban saat ini sudah keluar dari Pondok Pesantren Al Mansyur dan sekarang berada dirumah;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban sangat trauma tetapi Saksi berusaha untuk mendampingi agar Anak Korban bisa menjalani kehidupan dan masa depan dengan baik

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SAKSI 4**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban adalah keponakan dari Saksi SAKSI 3;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi SAKSI 3 mendapat telephon dari Saksi Anak Korban yang meminta untuk dijemput, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi SAKSI 3 langsung datang ke Pondok Pesantren Al Manyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, Saksi melihat Saksi Anak Korban dalam keadaan ketakutan ketika bertemu sambil membawa koper lalu langsung memeluk Saksi sambil menangis dan meminta untuk pulang;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Anak Korban tentang apa yang terjadi tetapi Saksi Anak Korban mengatakan akan menceritakan pada saat pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi SAKSI 3 yang saat itu belum mengetahui tentang apa yang terjadi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa harus meminta izin kepada siapa agar bisa membawa Saksi Anak Korban pulang selanjutnya Terdakwa mengatakan harus meminta izin kepada Saudara Muhajir selaku Kepala Sekolah dan Kepala Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SAKSI 3 bertemu dengan Saudara Muhajir di ruang asrama 2 Kantor Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, untuk meminta Saksi Anak Korban diizinkan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya Saudara Muhajir meminta kepada Saksi SAKSI 3 dan Saksi untuk menunggu diluar sedangkan Saksi Anak Korban bersama dengan

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saudara Muhajir mengatakan, dan karena Saksi curiga lalu Saksi mendengarkan secara diam-diam tentang apa yang Saudara Muhajir katakan kepada Saksi Anak Korban;

- Bahwa Saksi mendengar Saudara Muhajir mengatakan kepada Saksi Anak Korban, "*Dik, tolong yang kamu sampaikan ke Ustad tadi pagi jangan disampaikan kepada siapapun, kepada orangtuamu nanti mereka syok, kamu tahu tidak syok itu apa*", kemudian Saudara Muhajir mempersilahkan Saksi bersama dengan Saksi SAKSI 3 untuk membawa Saksi Anak Korban pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SAKSI 3 mengajak Saksi Anak Korban ke rumah Bude Dewi di daerah Gedongkuning dan sesampainya disana, Saksi Anak Korban langsung menceritakan kalau Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara mengulum alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi Anak Korban, yang pertama pada bulan Desember 2020, yang kedua dan ketiga pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan pencabulan tersebut dengan cara memanggil Saksi Anak Korban diiming-imingi untuk meminjamkan handphone milik Terdakwa dan selanjutnya yang kedua Terdakwa meminta untuk mengeroki punggung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hal tersebut terhadap Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara dipegang kedua tangannya agar Saksi Anak Korban tidak memberontak dan melakukan ancaman dengan mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa*";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Anak Korban, Terdakwa pernah akan memberikan imbalan berupa uang tetapi ditolak oleh Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak berani menceritakan hal tersebut kepada teman-teman maupun kepada Saudara Muhajir karena takut dianggap berbohong;
- Bahwa Saksi Anak Korban berani menceritakan hal tersebut setelah ada temannya yang menceritakan hal sama yang dialami oleh Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah menolak keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara ditampar beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI 3 kembali mendatangi Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Tirirenggo, Bantul, untuk menjemput Saksi Anak

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengalami hal yang sama dengan Saksi Anak Korban;

- Bahwa Saudara Muhajir sudah mengetahui hal yang dialami oleh Saksi Anak Korban dan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK tetapi menutupi-nutupi permasalahan yang terjadi didalam Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saudara Muhajir ternyata bukan Kepala Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul tetapi hanya diberikan tanggungjawab saja;
- Bahwa di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul tidak ada semacam Badan Konseling yang diperlukan;
- Bahwa telah dilakukan mediasi terhadap orang tua dari Saksi Anak Korban, Terdakwa, 3 (tiga) orang pengurus Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul serta Pak Dukuh dan Bhabinkamtibnas dan disepakati akan tetap menempuh jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Saksi Anak Korban dengan nada ketakutan mengatakan “*om, bisa jemput hari ini tidak?*”, kemudian Saksi menanyakan kenapa hari Jumat disurut menjemput, karena biasanya dijemput pada hari Minggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada orang tua Saksi Anak Korban mengapa Saksi Anak Korban ingin dijemput pada hari Jumat setelah itu orang tua dari Saksi Anak Korban menghubungi Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul tetapi dari keterangan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul, menyatakan bahwa Saksi Anak Korban ada penyakit tetapi bisa disembuhkan;
- Bahwa karena Saksi curiga maka Saksi bersama dengan Saksi SAKSI 4 langsung datang menjemput Saksi Anak Korban dan sesampainya di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul, Saksi dan Saksi SAKSI 4 melihat Saksi Anak Korban sudah membawa koper;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi SAKSI 4 meminta izin kepada Saudara Muhajir yang bertanggung jawab terhadap Pondok Pesantren Al Mansyur,

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. No. 283/Pid.Sus/2021/PN Btl
putusan. No. 283/Pid.Sus/2021/PN Btl, Bantul tersebut untuk membawa Saksi Anak Korban pulang;

- Bahwa Saudara Muhajir sempat mengatakan kepada Saksi “*ini masalah biasa saja, nanti biar orang tua saja yang kesini*”, tetapi karena Saksi merasa curiga maka Saksi langsung membawa Saksi Anak Korban ke rumah Bude yang beralamat di Gedongkuning, Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di rumah Bude yang beralamat Gedongkuning, Yogyakarta, Saksi SAKSI 4 menanyakan apa yang terjadi dan dialami oleh Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban menceritakan Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara mengiming-imingi Saksi Anak Korban untuk dipinjam handphone bermain game milik Terdakwa dan yang kedua dengan cara meminta Saksi Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa dimana Terdakwa meminta untuk dikeroki;
- Bahwa Saksi Anak Korban berusaha untuk menghindari tetapi Saksi Anak Korban takut karena kedua tangannya dipegang keras oleh Terdakwa serta Saksi Anak Korban melihat ada pisau di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan cara menampar Saksi Anak Korban pada saat Saksi Anak Korban tidak mau menuruti untuk masuk kedalam kamar Terdakwa karena Saksi Anak Korban takut perbuatan Terdakwa akan terulang kembali;
- Bahwa Saksi juga mendengar dari Saksi Anak Korban, kalau ada salah satu teman dari Saksi Anak Korban yang bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga diperlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban dengan cara mengulum alat kelaminnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung kembali ke Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, dan bertemu dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, “*kamu jujur saja, diapain sama Ustad TERDAKWA?*” selanjutnya Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK langsung menceritakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK di suruh masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian tangannya dipegang lalu celananya diturunkan setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai keterangan dari Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, Saksi langsung meminta nomor handphone Ibu dari Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK tersebut kemudian Saksi menghubunginya dan meminta izin untuk membawa Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK ke rumah Bude yang beralamat di Gedongkuning, Yogyakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi SAKSI 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemudian sekitar bulan Agustus 2020, Saksi bersama dengan Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul sebagai staf administrasi dan bertugas sebagai Musyrif dan menjaga Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul serta ikut menjaga sikap dan perilaku santri;
- Bahwa ada 4 (empat) orang Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Musyrif bertanggungjawab membuat laporan ke atasan untuk segi hapalan dan perilaku santri selama di Pondok Pesantren Al Masyur, Pepe, Bogorn, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa cara mengontrol para santri adalah dengan mendengarkan hapalan yang disetor oleh para santri dan memantau perilaku para santri;
- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) kamar dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat pada bulan Desember 2020, Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Anak Korban dan Terdakwa tidur di ranjang bagian atas bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat teman Saksi Anak Korban bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga tidur di ranjang bagian atas bersama dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat tidur bersama dengan Saksi Anak Korban dan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Anak Korban tidur bersama di kamar Terdakwa dan Saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi mengetahui sekitar awal bulan Juli 2021 kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK setelah mendengar cerita dari para santri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Anak Korban menghubungi orang tua Saksi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Anak Korban sering menginap di kamar Terdakwa atas dasar inisiatif Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara berisik atau teriakan dari kamar Terdakwa;
- Bahwa perilaku Anak Korban ketika di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, sering melanggar peraturan dan dari segi pemahaman materi dan hapalan juga kurang serta Saksi Anak Korban sering ke warung internet untuk bermain game;
- Bahwa Saksi sering menerima laporan kalau Saksi Anak Korban sering mengintip teman-temannya sedang mandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Anak SAKSI ANAK 2**, didampingi oleh Anny Soeparjati, S.H., dan Clara Shinta, M.Psi., Psikolog selaku Pendamping dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SPPA) Kabupaten Bantul, dan Saksi Anak tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Saksi Anak Korban pada saat sebagai santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul dan merupakan teman sekelas dan sekamar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 20.45 WIB, Saksi Anak dipanggil dan diajak oleh Terdakwa ke kamarnya dan pada saat itu Saksi Anak melihat Saksi Anak Korban sudah berada didalam kamar Terdakwa dan sedang tiduran di ranjang atas milik Terdakwa sedangkan Saksi Anak tidur di lantai kamar Terdakwa sampai pagi;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui apa yang terjadi pada malam itu tetapi Saksi Anak keluar dari kamar Terdakwa untuk melaksanakan sholat subuh sedangkan Saksi Anak Korban masih tidur dikamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban mempunyai perilaku yang tidak baik yaitu sering mengintip teman-teman Saksi Anak Korban ketika sedang mandi;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi Anak Korban pernah mengintip Saksi Anak sedang mandi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Saksi Anak mengetahuinya dari teman yang lain

- Bahwa Saksi Anak Korban pernah sama memegang alat kelamin teman santri atau memegang tubuh bagian lain yang berada di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa kebiasaan Saksi Anak Korban mengintip temannya saat mandi ketika 2 (dua) bulan setelah masuk menjadi santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi Anak yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1, dan Saksi Anak tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Saksi Anak Korban pada saat sebagai santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul dengan tanggung jawab mengurus santri tetapi tidak mengajar;
- Bahwa dalam kesehariannya, Saksi Anak Korban gampang marah, temperamental dan berperangai kasar;
- Bahwa Saksi Anak juga pernah diintip mandi oleh Saksi Anak Korban dengan cara ketika Saksi Anak sedang mandi, kemudian Saksi Anak Korban loncat ke tembok naik kemudian Saksi Anak meminta untuk turun dan akhirnya Saksi Anak Korban turun tetapi agak lama kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Musyrif selanjutnya Musyrif memanggil Saksi Anak Korban dan mendapatkan hukuman;
- Bahwa Saksi Anak Korban juga pernah melakukan menurunkan celana Saksi Anak tetapi tidak memegang alat kelamin Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak Korban juga pernah memukul Saksi Anak tetapi Saksi Anak tidak ingat dipukul dibagian mana;
- Bahwa Saksi Anak bersama dengan santri-santri lainnya mandi sendiri-sendiri dimana dilakukan secara bergantian di kamar mandi yang berada di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi Anak pernah menegur Saksi Anak Korban, “tidak usah mengintip mandi, orang punya sendiri” selanjutnya Saksi Anak Korban menjawab “bercanda saja kok”;

- Bahwa para santri tidur dalam 1 (satu) kamar namun dengan ranjang yang berbeda-beda, ada 34 (tiga puluh empat) ranjang dengan tempat tidur tingkat;
- Bahwa para santri tidak diperbolehkan untuk memegang handphone dan walaupun bisa memegang handphone pada saat sebulan sekali untuk menghubungi keluarga dimana fasilitas tersebut telah disediakan oleh Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saksi Anak juga kenal dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK dan sudah keluar dari Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Anak Korban dan Saksi Anak Hasan Anugerah keluar dari Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo;
- Bahwa Saksi Anak juga pernah ditawarkan untuk bermain game yang ada didalam handphone milik Terdakwa tetapi didalam peraturan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, dilarang memegang handphone untuk bermain game;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban setelah mendapat cerita pada akhir tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi Anak A de Charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2**, dan Saksi Anak tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Saksi Anak Korban pada saat sebagai santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul dengan tanggung jawab mengurus santri tetapi tidak mengajar;
- Bahwa didalam Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, sikap Saksi Anak Korban sering marah dan berperangai kasar;
- Bahwa Saksi Anak pernah melihat Saksi Anak Korban memegang alat kelaminnya pada saat masuk Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saksi Anak pernah dipukul oleh Saksi Anak Korban;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi Anak Korban pernah bercerita bahwa dulu waktu di Wonosobo sering bermain game di warung internet;

- Bahwa di dalam Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Tlrenggo, Bantul dilarang untuk membawa handphone;
- Bahwa Saksi Anak tidak pernah dipinjami oleh Ustad untuk bermain game dalam aplikasi handphone;
- Bahwa Saksi Anak pernah naik ke atas untuk membenarkan tandon air yang sejajar dengan kamar mandi dan secara tidak sengaja, Saksi Anak melihat Saksi Anak Korban sedang memainkan alat kelaminnya didalam mandi sekitar bulan September dan Oktober tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi Anak A de Charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Tlrenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa masih sebagai mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Islam dan bekerja sebagai Musyrif pengasuh di asrama santri Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Tlrenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab sebagai Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Tlrenggo, Bantul sejak bulan Juli 2019 sampai dengan pemeriksaan dan telah dikeluarkan dari pihak Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Tlrenggo, Bantul pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 WIB yang ditandatangani oleh Bapak Budi Sulistyو Ketua BPK dan Bapak Muhajir sebagai penanggung jawab di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogoran, Tlrenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sebelum ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa serta tidak diancam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban kedalam mulut Terdakwa;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ ~~mawanya~~ ~~seksi~~ Anak Korban sering mendekati Terdakwa dan

mengajak mengobrol setelah itu sering membantu mencuci peralatan makan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anak Korban sering menawarkan diri untuk menginap di kamar Terdakwa selanjutnya lama kelamaan Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menginap di kamar Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Anak Korban membantu merakit komputer dikamar Terdakwa maka Terdakwa mengizinkan Saksi Anak Korban untuk bermain game dengan menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan oral seks secara spontan kepada Saksi Anak Korban karena Saksi Anak Korban memperlihatkan alat kelaminnya terlebih dahulu dan selanjutnya timbul hasrat Terdakwa;
- Bahwa pada hari tidak ingat, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikamar sendiri kemudian datang Terdakwa dengan cara mengetuk pintu Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Anak Korban untuk naik ke ranjang bagian atas dengan kata-kata "*sudah malam tidur*", setelah itu Terdakwa mencoba memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dari luar celana kemudian Saksi Anak Korban menolak dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha memegang alat kelamin Saksi Anak Korban, kemudian membuka celana Saksi Anak Korban dengan posisi tiduran selanjutnya Terdakwa melakukan oral seks dengan cara mengkulum alat kemaluan dan menjilati berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Anak Korban menutup mata;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Anak Korban datang kedepan kamar Terdakwa untuk mengaji sendiri setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Korban Saksi Anak mengobrol dan sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengatakan "*ayo tidur*", selanjutnya Saksi Anak Korban langsung naik ke atas ranjang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dan membuka celana milik Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan oral seks dengan cara mengkulum dan menjilati alat kemaluan Saksi Anak Korban dimana posisi kepala Terdakwa sejajar dengan alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani didalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "*pahit mau*

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban mengatakan "orang ustad yang mau kok"

kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Saksi Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Anak Korban mengaji didepan kamar selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Saksi Anak Korban mengetuk pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membukakan pintu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengatakan "ayo tidur", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "kalau mau buka celananya!", kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan oral seks dengan posisi Saksi Anak Korban tidur terlentang sedangkan kepala Terdakwa sejajar dengan alat kemaluan Saksi Anak Korban selanjutnya Saksi Anak Korban mengubah posisi miring menghadap Terdakwa selanjutnya Saksi Anak Korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi Anak Korban "kalau kamu bilang ke orang tua, saya nanti di penjara cuma kamu yang saya giniin";
- Bahwa Terdakwa melakukan oral seks terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di ranjang atas milik Terdakwa yang berada di Komplek Asrama 1 Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan oral seks dengan cara menggunakan mulut untuk mengkulum dan lidah untuk menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan oral seks terhadap Saksi Anak Korban, tidak ada yang melihat ataupun mendengar atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menampar Saksi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 karena Saksi Anak Korban menghubungi orang tua Saksi Anak Korban karena Terdakwa merasa takut kalau Saksi Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi Anak Korban dengan mengatakan "kalau kamu bilang ke orang tua, saya nanti dipenjara, Cuma kamu yang saya giniin";
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari Saksi SAKSI 2 yang merupakan Ibu Kandung Saksi Anak Korban karena Saksi Anak Korban meminta untuk dijemput;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menghadap Saudara Muhajir dan menanyakan "SAKSI ANAK nelpone po tadz" selanjutnya dijawab oleh Saudara Muhajir "ini Ibu SAKSI ANAK ngechat", selanjutnya Terdakwa menampar secara pelan pada bagian pipi sebelah kiri

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Korban Anggerah dan Saksi Anak Korban Anggerah lainnya pada saat itu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui

Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 yang mengatakan akan menjemput Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyampaikan "*saya tidak bisa memberikan izin, karena yang kita urus juga bukan cuma SAKSI ANAK, takutnya ada kesenjangan sosial, kalau mau izin monggo ke Ustad Muhajir*";

- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga melihat Saksi Anak Korban sudah membawa koper dan matanya sembab;
- Bahwa tempat tidur Terdakwa berada di ujung kamar lurus dengan pintu masuk, ranjang tersebut tingkat terbuat dari besi dan bagian bawah tempat tidur yaitu Saksi SAKSI 5;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat pertama untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga tersebut kamar dalam keadaan sepi, hening, lampu kamar mati, kamar dalam posisi terkunci dari dalam dimana Saksi SAKSI 5 tidur diranjang bagian bawah sedangkan Terdakwa dan Saksi Anak Korban tidur diatas ranjang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK yang merupakan santri kakak kelas dari Saksi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB yang sebelumnya diundang oleh Saudara SAKSI 5 kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK untuk naik ke atas ranjang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membuka dan memegang alat kemaluan Saksi Anak Hasan Anugerah dan membungkam mulut Saksi Anak Hasan Anugerah karena Saksi Anak Hasan Anugerah memberontak dengan mengatakan "*jangan tadz...jangan tadz*", kemudian Terdakwa melepas Saksi Anak Hasan Anugerah dan mengatakan "*saya tidur dibawah saja*";
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi terhadap orang tua dari Saksi Anak Korban, Terdakwa, 3 (tiga) pimpinan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, serta Dukuh dan Bhabinkamtibnas dimana orang tua Saksi Anak Korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang oleh agama dan yang menjadi korbannya adalah anak yang berusia dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan oral seks tersebut karena pernah menjadi korban yang sama pada saat menuntut ilmu di Pondok Pesantren di daerah Lampung dan Palembang;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul pada Anak atas nama SAKSI ANAK, tanggal 27 Juni 2021, Psikologi Pemeriksa Retni Palupi Agustini, S.Psi., M.Psi., Psikolog., SIPP.1348-21-2-2, dengan kesimpulan :

1. Bahwa SAKSI ANAK mampu memberikan keterangan dalam proses penyidikan;
2. Bahwa SAKSI ANAK teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan seksual karena usianya masih tergolong usia anak;
3. Bahwa patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi 3 kali;
4. Bahwa patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi akibat TERDAKWA memanfaatkan relasi yang tidak seimbang antara dirinya dan SAKSI ANAK untuk melakukan kekerasan seksual;
5. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada SAKSI ANAK sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, tanggal 5 Juli 2021, yang dilaporkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Murtadlo, S.Sos.I., NIP. 42.01.34.0092 dan mengetahui Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul, Drs. Didik Warsito, M.Si., NIP 196309151990031008, dengan kesimpulan :

1. Pelaku menderita orientasi seksual menyimpang;
2. Klien menjadi korban pencabulan terhadap anak bersama dengan dengan temannya;
3. Sisi lemah klien dieksploitasi oleh pelaku untuk menjalankan nafsunya;
4. Klien mendapatkan ancaman dari pelaku jika menceritakan perbuatan pelaku kepada orang lain;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada kemampuan menghafal Al-Quran;

6. Klieh membutuhkan dampingan dari sisi psikologi, psikososial dan dampingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan saat kejadian itu masih sekolah di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, sejak tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban ke mulut Terdakwa sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa adalah Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, setelah selesai Sholat Isya, Saksi Anak Korban bersama dengan Terdakwa naik keatas untuk menuju kamar masing-masing, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*jadi nginep ga, katanya mau nginap*"? selanjutnya Saksi Anak Korban mengatakan "*masa boleh ustadz*", lalu Terdakwa menjawab "*boleh*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang minum madu dicampur dengan air bawang yang difermentasikan kemudian Saksi Anak Korban naik ke ranjang atas milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjami handphone Samsung warna orange kepada Saksi Anak Korban untuk bermain game karena di Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, dilarang membawa handphone, selanjutnya Saksi Anak Korban bermain game sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa naik ke ranjang atas kemudian mengatakan "*udah-udah main handphonenya sudah*", setelah itu Terdakwa mengecharge handphone Samsung warna orange tersebut dan mengatakan "*sudah malam tidur*";
- Bahwa setelah itu Saksi Anak Korban tidur dan sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban sampai terlepas dimana posisi Terdakwa di sela-sela kaki Saksi Anak Korban duduk kaki ditekuk sambil mengeluarkan alat kelamin Saksi Anak

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. korban dan saksi Saksi Anak Korban terletang dan kepala Terdakwa sejajar dengan alat kemaluan Saksi Anak Korban selanjutnya Alat Kelamin Anak Korban dimasukkan kedalam mulut Terdakwa dengan cara mengulum dan menjilati sampai beberapa menit hingga akhirnya Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa pada saat itu Saksi Anak Korban berusaha untuk memberontak dengan cara mendorong pundak Terdakwa untuk menjauh dari alat kelamin Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*sstt jangan berisik nanti Ustadz Aziz mendengar*" kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak Korban agar tidak melawan;
- Bahwa ketika Saksi Anak Korban pada saat akan mengeluarkan air mani, Saksi Anak Korban mengatakan "*Tadz sudah mau keluar*", tetapi Terdakwa tetap mengulum dan menjilati alat kemaluan Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa menelan air mani Saksi Anak Korban dan mengatakan "*pahit*" setelah itu Terdakwa turun ke bawah untuk minum dan selanjutnya naik kembali ke atas ranjang selanjutnya kembali menjilati dan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) detik kemudian Saksi Anak Korban mengatakan "*sudah tadz, gel*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Saksi Anak Korban dengan cara mengatakan "*jangan bilang-bilang orang tua ya, nanti ustadz dipenjara, ini yang tahu kamu saja, yang tak begini juga cuma kamu doang kalau ada apa-apa jadi kamu*";
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, teman Saksi Anak Korban memanggil Saksi Anak Korban "*Dik, kamu dipanggil Ustadz TERDAKWA*", kemudian Saksi Anak Korban datang ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk mengeroki punggung Terdakwa dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk naik ke ranjang atas setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*udah tidur sini saja*" dan akhirnya Saksi Anak Korban mau tidur seranjang bersama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk kembali tidur bersama dengan Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021, Saksi Anak Korban sudah tidak mau masuk lagi ke kamar Terdakwa kemudian pada saat didepan pintu kamar

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa, Terdakwa menampar Saksi Anak Korban berulang kali setelah itu

Saksi Anak Korban disuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menampar Saksi Anak Korban berulang kali;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, sebelum Sholat Ashar ketika Saksi Anak Korban bersama dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK sedang berada di Masjid kemudian Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK bertanya kepada Saksi Anak Korban, “*Diki, kamu ada yang aneh tidak dengan Ustadz TERDAKWA*”, kemudian Saksi Anak Korban menjawab “*iya*”, setelah itu Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK mengatakan kepada Saksi Anak Korban bahwa malam Kamis, tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK seperti yang dilakukan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi Anak Korban menemui Bude Agus Muhlisin untuk meminjam handphone selanjutnya Saksi Anak Korban menghubungi Ayah kandung yang berada di Wonosobo untuk meminta dijemput hari Sabtu atau Minggu namun tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Korban mencoba menghubungi Ibu dan Nenek tetapi tidak tersambung dan terakhir Anak Korban menghubungi Saksi SAKSI 3 selanjutnya menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi Anak Korban dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 datang ke Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Tlironggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengulum dan menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban sampai mengeluarkan air mani dimana perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 31 Desember 2020, bulan Januari 2021 dan ketiga bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang ringgit dan beberapa uang pecahan rupiah tetapi Saksi Anak Korban menolaknya dan Terdakwa juga pernah mengajak makan bakso dan membelikan Rocket Chicken serta mie instan;
- Bahwa Saksi Anak Korban awalnya takut bercerita kepada orang lain, takut tidak percaya karena Terdakwa di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Tlironggo, Bantul terkenal baik, disegani dan hafal 30 (tiga puluh) juz;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi Anak Korban** mau menceritakan kejadian tersebut karena kakak

kelas yang bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Anak Korban;

- Bahwa Saksi Anak Korban berusaha untuk menolak dengan cara mendorong pundak Terdakwa dan mengatakan “*jangan tadz...jangan tadz...*” tetapi Terdakwa malah memegang kedua tangan Saksi Anak Korban agar tidak memberontak;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban selalu mengancam dengan kata-kata “*Jangan bilang-bilang orang tua ya, nanti Ustadz di penjara ! dan yang saya beginikan cuma kamu kalau ada apa-apa jadi kamu jangan bilang-bilang sama teman*”;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Anak Korban dengan cara menampar Saksi Anak Korban beberapa kali karena menolak untuk masuk ke kamar Terdakwa karena Saksi Anak Korban takut Terdakwa melakukan pencabulan seperti sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban yang dipakai pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban masuk Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul setelah tamat Sekolah Dasar atas permintaan Ibu Saksi Anak Korban;
- Bahwa orang tua Saksi Anak Korban mengunjungi Anak Korban sebulan sekali di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa selama di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, Saksi Anak Korban tidur bersama dengan teman-teman di ranjang masing-masing dan semuanya laki-laki;
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah melihat teman-teman Saksi Anak Korban sering keluar masuk dari kamar Terdakwa tetapi Saksi Anak Korban tidak bertanya apa tujuan teman-teman Anak Korban keluar masuk kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau masuk ke kamar Terdakwa awalnya karena di iming-imingi bisa bermain game menggunakan handphone milik Terdakwa karena ada larangan membawa handphone ke Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban kedalam mulut Terdakwa dengan cara mengulum dan menjilati selama 5 (lima) menit sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa Saksi Anak Korban tidak pernah melihat video porno sebelum terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban merasa trauma, malu dan takut bertemu dengan orang lain;
- Bahwa didalam Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo sulit untuk menghubungi pihak keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Anak Korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa hanya meminta maaf kepada orang tua Saksi Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut, **Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Anak Korban sebagai berikut:**
 1. Pada waktu Saksi Anak Korban menginap sebelumnya sudah sering menginap di kamar Terdakwa;
 2. Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Anak Korban dan keluarga;
 3. Bahwa hubungan antara Santri dengan orang tua Santri terbuka karena ada fasilitas telephon dengan aturan sebulan sekali;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak Korban tetap pada keterangannya;
- Bahwa Saksi SAKSI 2 kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAKSI 2 adalah Ibu kandung dari Saksi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi SAKSI 2 tidak mengetahui apa yang terjadi oleh Saksi Anak Korban dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi SAKSI 3;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, Saksi SAKSI 2 dihubungi oleh Saksi Anak Korban yang meminta untuk dijemput dari Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, namun karena Saksi SAKSI 2 tidak bisa menjemput maka yang menjemput adalah Saudara Saksi SAKSI 2 yang bernama Saksi SAKSI 3;
- Bahwa Saksi SAKSI 2 pernah diberitahu oleh salah satu ustad dari Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul yang memberitahukan bahwa Saksi Anak Korban mempunyai penyakit namun bisa

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi SAKSI 2 tidak mengetahui secara detail mengenai penyakit apa karena informasi yang diberikan hanya setengah-setengah;

- Bahwa pada saat Saksi Anak Korban bertemu dengan Saksi SAKSI 2, Saksi Anak Korban langsung menangis dan menceritakan kalau Saksi Anak Korban sudah menceritakan kepada Saksi SAKSI 4 dan Saksi SAKSI 3 tentang apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Manyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, tempat Saksi Anak Korban menuntut ilmu;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Korban menceritakan kepada Saksi SAKSI 2 kalau alat kelamin Saksi Anak Korban sudah dikulum sampai alat kelamin Saksi Anak Korban keluar air mani dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Anak Korban kalau Terdakwa sudah melakukan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Anak Korban saat ini sudah keluar dari Pondok Pesantren Al Mansyur dan sekarang berada dirumah;
- Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban sangat trauma tetapi Saksi SAKSI 2 berusaha untuk mendampingi agar Anak Korban bisa menjalani kehidupan dan masa depan dengan baik
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi SAKSI 4 tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban adalah keponakan dari Saksi SAKSI 3;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi SAKSI 3 mendapat telepon dari Saksi Anak Korban yang meminta untuk dijemput, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 langsung datang ke Pondok Pesantren Al Manyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, Saksi SAKSI 4 melihat Saksi Anak Korban dalam keadaan ketakutan ketika bertemu sambil membawa koper lalu langsung memeluk Saksi SAKSI 4 sambil menangis dan meminta untuk pulang;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI 4 bertanya kepada Saksi Anak Korban tentang apa yang terjadi tetapi Saksi Anak Korban mengatakan akan menceritakan pada saat pulang;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SAKSI 4 dan Saksi SAKSI 3 yang saat itu belum mengetahui tentang apa yang terjadi kemudian Saksi SAKSI 4 bertanya kepada Terdakwa harus meminta izin kepada siapa agar bisa membawa Saksi Anak Korban pulang selanjutnya Terdakwa mengatakan harus meminta izin kepada Saudara Muhajir selaku Kepala Sekolah dan Kepala Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 bertemu dengan Saudara Muhajir di ruang asrama 2 Kantor Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, untuk meminta Saksi Anak Korban diizinkan untuk pulang;
 - Bahwa selanjutnya Saudara Muhajir meminta kepada Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 untuk menunggu diluar sedangkan Saksi Anak Korban bersama dengan Saudara Muhajir didalam, dan karena Saksi SAKSI 4 curiga lalu Saksi SAKSI 4 mendengarkan secara diam-diam tentang apa yang Saudara Muhajir katakan kepada Saksi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi SAKSI 4 mendengar Saudara Muhajir mengatakan kepada Saksi Anak Korban, "*Dik, tolong yang kamu sampaikan ke Ustad tadi pagi jangan disampaikan kepada siapapun, kepada orangtuamu nanti mereka syok, kamu tahu tidak syok itu apa*", kemudian Saudara Muhajir mempersilahkan Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 untuk membawa Saksi Anak Korban pulang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 mengajak Saksi Anak Korban ke rumah Bude Dewi di daerah Gedongkuning dan sesampainya disana, Saksi Anak Korban langsung menceritakan kalau Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara mengulum alat kelaminnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi Anak Korban, yang pertama pada bulan Desember 2020, yang kedua dan ketiga pada bulan Januari 2021;
 - Bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan pencabulan tersebut dengan cara memanggil Saksi Anak Korban diiming-imingi untuk meminjamkan handphone milik Terdakwa dan selanjutnya yang kedua Terdakwa meminta untuk mengeroki punggung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hal tersebut terhadap Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara dipegang kedua tangannya agar Saksi Anak Korban tidak memberontak dan melakukan ancaman dengan mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa*";

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Anak Korban, Terdakwa pernah akan memberikan imbalan berupa uang tetapi ditolak oleh Saksi Anak Korban;

- Bahwa Saksi Anak Korban tidak berani menceritakan hal tersebut kepada teman-teman maupun kepada Saudara Muhajir karena takut dianggap berbohong;
- Bahwa Saksi Anak Korban berani menceritakan hal tersebut setelah ada temannya yang menceritakan hal sama yang dialami oleh Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah menolak keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara ditampar beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAKSI 3 kembali mendatangi Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, untuk menjemput Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK yang mengalami hal yang sama dengan Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saudara Muhajir sudah mengetahui hal yang dialami oleh Saksi Anak Korban dan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK tetapi menutupi-nutupi permasalahan yang terjadi didalam Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saudara Muhajir ternyata bukan Kepala Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tetapi hanya diberikan tanggungjawab saja;
- Bahwa di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tidak ada semacam Badan Konseling yang diperlukan;
- Bahwa telah dilakukan mediasi terhadap orang tua dari Saksi Anak Korban, Terdakwa, 3 (tiga) orang pengurus Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul serta Pak Dukuh dan Bhabinkamtibnas dan disepakati akan tetap menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi SAKSI 3 tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 3 mengetahui mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Saksi SAKSI 3 menerima telepon dari Saksi Anak Korban dengan nada ketakutan mengatakan “om, bisa jemput hari ini tidak?”, kemudian Saksi Saksi SAKSI 3 menanyakan kenapa hari Jumat disurut menjemput, karena biasanya dijemput pada hari Minggu;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya Saksi Saksi SAKSI 3 mengatakan kepada orang tua Saksi

Anak Korban mengapa Saksi Anak Korban ingin dijemput pada hari Jumat setelah itu orang tua dari Saksi Anak Korban menghubungi Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tetapi dari keterangan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, menyatakan bahwa Saksi Anak Korban ada penyakit tetapi bisa disembuhkan;

- Bahwa karena Saksi curiga maka Saksi Saksi SAKSI 3 bersama dengan Saksi SAKSI 4 langsung datang menjemput Saksi Anak Korban dan sesampainya di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, Saksi Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 melihat Saksi Anak Korban sudah membawa koper;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 meminta izin kepada Saudara Muhajir yang bertanggung jawab terhadap Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tersebut untuk membawa Saksi Anak Korban pulang;
- Bahwa Saudara Muhajir sempat mengatakan kepada Saksi “*ini masalah biasa saja, nanti biar orang tua saja yang kesini*”, tetapi karena Saksi Saksi SAKSI 3 merasa curiga maka Saksi Saksi SAKSI 3 langsung membawa Saksi Anak Korban ke rumah Bude yang beralamat di Gedongkuning, Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di rumah Bude yang beralamat Gedongkuning, Yogyakarta, Saksi SAKSI 4 menanyakan apa yang terjadi dan dialami oleh Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban menceritakan Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara mengiming-imingi Saksi Anak Korban untuk dipinjam handphone bermain game milik Terdakwa dan yang kedua dengan cara meminta Saksi Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa dimana Terdakwa meminta untuk dikeroki;
- Bahwa Saksi Anak Korban berusaha untuk menghindar tetapi Saksi Anak Korban takut karena kedua tangannya dipegang keras oleh Terdakwa serta Saksi Anak Korban melihat ada pisau di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan cara menampar Saksi Anak Korban pada saat Saksi Anak Korban tidak mau menuruti untuk masuk kedalam kamar Terdakwa karena Saksi Anak Korban takut perbuatan Terdakwa akan terulang kembali;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi Saksi SAKSI 3 juga mendengar dari Saksi Anak Korban, kalau ada salah satu teman dari Saksi Anak Korban yang bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga diperlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban dengan cara mengulum alat kelaminnya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Saksi SAKSI 3 langsung kembali ke Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul, dan bertemu dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, kemudian Saksi Saksi SAKSI 3 bertanya kepada Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, “*kamu jujur saja, diapain sama Ustad TERDAKWA?*” selanjutnya Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK langsung menceritakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK di suruh masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian tangannya dipegang lalu celananya diturunkan setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, Saksi Saksi SAKSI 3 langsung meminta nomor handphone Ibu dari Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK tersebut kemudian Saksi Saksi SAKSI 3 menghubunginya dan meminta izin untuk membawa Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK ke rumah Bude yang beralamat di Gedongkuning, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemudian sekitar bulan Agustus 2020, Saksi bersama dengan Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul sebagai staf administrasi dan bertugas sebagai Musyrif dan menjaga Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul serta ikut menjaga sikap dan perilaku santri;
- Bahwa ada 4 (empat) orang Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Musyrif bertanggungjawab membuat laporan ke atasan untuk segi hapalan dan perilaku santri selama di Pondok Pesantren Al Masyur, Pepe, Bogorn, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa cara mengontrol para santri adalah dengan mendengarkan hapalan yang disetor oleh para santri dan memantau perilaku para santri;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 tinggal 1 (satu) kamar dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 pernah melihat pada bulan Desember 2020, Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi Saksi SAKSI 5 dan

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Terhadap orang saksi Anak Korban dan Terdakwa tidur di ranjang bagian atas bersama dengan Terdakwa;**

- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 juga pernah melihat teman Saksi Anak Korban bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga tidur di ranjang bagian atas bersama dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat tidur bersama dengan Saksi Anak Korban dan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 pernah melihat Saksi Anak Korban tidur bersama di kamar Terdakwa dan Saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 mengetahui sekitar awal bulan Juli 2021 kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK setelah mendengar cerita dari para santri;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 tidak mengetahui bagaimana Saksi Anak Korban menghubungi orang tua Saksi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi SAKSI 5, Saksi Anak Korban sering menginap di kamar Terdakwa atas dasar inisiatif Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 tidak pernah mendengar suara berisik atau teriakan dari kamar Terdakwa;
- Bahwa perilaku Anak Korban ketika di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, sering melanggar peraturan dan dari segi pemahaman materi dan hapalan juga kurang serta Saksi Anak Korban sering ke warung internet untuk bermain game;
- Bahwa Saksi Saksi SAKSI 5 sering menerima laporan kalau Saksi Anak Korban sering mengintip teman-temannya sedang mandi;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI ANAK 2 kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI ANAK 2 kenal dengan Saksi Anak Korban pada saat sebagai santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul dan merupakan teman sekelas dan sekamar;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI ANAK 2 tidak mengetahui apa yang terjadi pada malam itu tetapi Saksi Anak SAKSI ANAK 2 keluar dari kamar Terdakwa untuk melaksanakan sholat subuh sedangkan Saksi Anak Korban masih tidur dikamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban mempunyai perilaku yang tidak baik yaitu sering mengintip teman-teman Saksi Anak Korban ketika sedang mandi;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi Anak Korban pernah mengintip Saksi Anak SAKSI ANAK 2

sedang mandi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan Saksi Anak SAKSI ANAK 2 mengetahuinya dari teman yang lain;

- Bahwa Saksi Anak Korban pernah sama memegang alat kelamin teman santri atau memegang tubuh bagian lain yang berada di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa kebiasaan Saksi Anak Korban mengintip temannya saat mandi ketika 2 (dua) bulan setelah masuk menjadi santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI ANAK 2 tidak mengetahui apakah Saksi Anak Korban sering ke warung internet untuk bermain game atau tidak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa masih sebagai mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Islam dan bekerja sebagai Musyrif pengasuh di asrama santri Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab sebagai Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul sejak bulan Juli 2019 sampai dengan pemeriksaan dan telah dikeluarkan dari pihak Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 WIB yang ditandatangani oleh Bapak Budi Sulisty Ketua BPK dan Bapak Muhajir sebagai penanggung jawab di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban kedalam mulut Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Anak Korban sering mendekati Terdakwa dan mengajak mengobrol setelah itu sering membantu mencuci peralatan makan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban sering menawarkan diri untuk menginap di kamar Terdakwa selanjutnya lama kelamaan Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk menginap di kamar Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Anak Korban membantu merakit komputer dikamar Terdakwa maka Terdakwa mengizinkan Saksi Anak Korban untuk bermain game dengan menggunakan handphone Terdakwa;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa melakukan oral seks secara spontan kepada Saksi Anak

Korban karena Saksi Anak Korban memperlihatkan alat kelaminnya terlebih dahulu dan selanjutnya timbul hasrat Terdakwa;

- Bahwa pada hari tidak ingat, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikamar sendiri kemudian datang Terdakwa dengan cara mengetuk pintu Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Anak Korban untuk naik ke ranjang bagian atas dengan kata-kata "*sudah malam tidur*", setelah itu Terdakwa mencoba memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dari luar celana kemudian Saksi Anak Korban menolak dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha memegang alat kelamin Saksi Anak Korban, kemudian membuka celana Saksi Anak Korban dengan posisi tiduran selanjutnya Terdakwa melakukan oral seks dengan cara mengkulum alat kemaluan dan menjilati berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Anak Korban menutup mata;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Anak Korban datang kedepan kamar Terdakwa untuk mengaji sendiri setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Korban Saksi Anak mengobrol dan sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengatakan "*ayo tidur*", selanjutnya Saksi Anak Korban langsung naik ke atas ranjang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dan membuka celana milik Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan oral seks dengan cara mengulum dan menjilati alat kemaluan Saksi Anak Korban dimana posisi kepala Terdakwa sejajar dengan alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani didalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "*pahit mau muntah*" dan Saksi Anak Korban mengatakan "*orang ustad yang mau kok*" kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Saksi Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Anak Korban mengaji didepan kamar selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Saksi Anak Korban mengetuk pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membukakan pintu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengatakan "*ayo tidur*", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*kalau mau buka celananya!*", kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan oral seks dengan posisi Saksi Anak Korban tidur

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Terdakwa sejajar dengan alat kelamin Saksi

Anak Korban selanjutnya Saksi Anak Korban mengubah posisi miring menghadap Terdakwa selanjutnya Saksi Anak Korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*kalau kamu bilang ke orang tua, saya nanti di penjara cuma kamu yang saya giniin*";
- Bahwa Terdakwa melakukan oral seks terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di ranjang atas milik Terdakwa yang berada di Komplek Asrama 1 Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan oral seks dengan cara menggunakan mulut untuk mengkulum dan lidah untuk menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan oral seks terhadap Saksi Anak Korban, tidak ada yang melihat ataupun mendengar atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menampar Saksi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 karena Saksi Anak Korban menghubungi orang tua Saksi Anak Korban karena Terdakwa merasa takut kalau Saksi Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi Anak Korban dengan mengatakan "*kalau kamu bilang ke orang tua, saya nanti dipenjara, Cuma kamu yang saya giniin*";
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari Saksi SAKSI 2 yang merupakan Ibu Kandung Saksi Anak Korban karena Saksi Anak Korban meminta untuk dijemput;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menghadap Saudara Muhajir dan menanyakan "*SAKSI ANAK nelphone po tadz*" selanjutnya dijawab oleh Saudara Muhajir "*ini Ibu SAKSI ANAK ngechat*", selanjutnya Terdakwa menampar secara pelan pada bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban Anak selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 yang mengatakan akan menjemput Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyampaikan "*saya tidak bisa memberikan izin, karena yang kita urus juga bukan cuma SAKSI ANAK, takutnya ada kesenjangan sosial, kalau mau izin monggo ke Ustad Muhajir*";
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga melihat Saksi Anak Korban sudah membawa koper dan matanya sembab;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat pertama untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga tersebut kamar dalam keadaan sepi, hening, lampu kamar mati,

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI di luncurkan dari dalam dimana Saksi SAKSI 5 tidur diranjang bagian bawah sedangkan Terdakwa dan Saksi Anak Korban tidur diatas ranjang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK yang merupakan santri kakak kelas dari Saksi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB yang sebelumnya diundang oleh Saudara SAKSI 5 kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK untuk naik ke atas ranjang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membuka dan memegang alat kemaluan Saksi Anak Hasan Anugerah dan membungkam mulut Saksi Anak Hasan Anugerah karena Saksi Anak Hasan Anugerah memberontak dengan mengatakan "*jangan tadz...jangan tadz*", kemudian Terdakwa melepas Saksi Anak Hasan Anugerah dan mengatakan "*saya tidur dibawah saja*";
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi terhadap orang tua dari Saksi Anak Korban, Terdakwa, 3 (tiga) pimpinan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, serta Dukuh dan Bhabinkamtibnas dimana orang tua Saksi Anak Korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang oleh agama dan yang menjadi korbannya adalah anak yang berusia dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan oral seks tersebut karena pernah menjadi korban yang sama pada saat menuntut ilmu di Pondok Pesantren di daerah Lampung dan Palembang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 kenal dengan Saksi Anak Korban pada saat sebagai santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa sebagai Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul dengan tanggung jawab mengurus santri tetapi tidak mengajar;

- Bahwa dalam kesehariannya, Saksi Anak Korban gampang marah, temperamental dan berperangai kasar;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 juga pernah diintip mandi oleh Saksi Anak Korban dengan cara ketika Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 sedang mandi, kemudian Saksi Anak Korban loncat ke tembok naik kemudian nak meminta untuk turun dan akhirnya Saksi Anak Korban turun tetapi agak lama kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Musyrif selanjutnya Musyrif memanggil Saksi Anak Korban dan mendapatkan hukuman;
- Bahwa Saksi Anak Korban juga pernah melakukan menurunkan celana Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 tetapi tidak memegang alat kelamin Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1;
- Bahwa Saksi Anak Korban juga pernah memukul Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 tetapi Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 tidak ingat dipukul dibagian mana;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 bersama dengan santri-santri lainnya mandi sendiri-sendiri dimana dilakukan secara bergantian di kamar mandi yang berada di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 pernah menegur Saksi Anak Korban, "*tidak usah mengintip mandi, orang punya sendiri*" selanjutnya Saksi Anak Korban menjawab "*bercanda saja kok*";
- Bahwa para santri tidur dalam 1 (satu) kamar namun dengan ranjang yang berbeda-beda, ada 34 (tiga puluh empat) ranjang dengan tempat tidur tingkat;
- Bahwa para santri tidak diperbolehkan untuk memegang handphone dan walaupun bisa memegang handphone pada saat sebulan sekali untuk menghubungi keluarga dimana fasilitas tersebut telah disediakan oleh Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 juga kenal dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK dan sudah keluar dari Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tetapi Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 tidak mengetahui mengapa Saksi Anak Korban dan Saksi Anak Hasan Anugerah keluar dari Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1** juga pernah ditawarkan

untuk bermain game yang ada didalam handphone milik Terdakwa tetapi didalam peraturan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul, dilarang memegang handphone untuk bermain game;

- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 1 mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban setelah mendapat cerita pada akhir tahun 2020;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2 kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2 kenal dengan Saksi Anak Korban pada saat sebagai santri di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul dengan tanggung jawab mengurus santri tetapi tidak mengajar;
- Bahwa didalam Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul, sikap Saksi Anak Korban sering marah dan berperangai kasar;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2 pernah melihat Saksi Anak Korban memegang alat kelaminnya pada saat masuk Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2 pernah dipukul oleh Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah bercerita bahwa dulu waktu di Wonosobo sering bermain game di warung internet;
- Bahwa di dalam Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Trirenggo, Bantul dilarang untuk membawa handphone;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2 tidak pernah dipinjami oleh Ustad untuk bermain game dalam aplikasi handphone;
- Bahwa Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2 pernah naik ke atas untuk membenarkan tandon air yang sejajar dengan kamar mandi dan secara tidak sengaja, Saksi Anak SAKSI A DE CHARGE ANAK 2 melihat Saksi Anak Korban sedang memainkan alat kelaminnya didalam mandi sekitar bulan September dan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul pada Anak atas nama SAKSI ANAK, tanggal 27 Juni 2021, Psikologi Pemeriksa Retni Palupi Agustini, S.Psi., M.Psi., Psikolog., SIPP.1348-21-2-2, dengan kesimpulan :

1. Bahwa SAKSI ANAK mampu memberikan keterangan dalam proses penyidikan;
 2. Bahwa SAKSI ANAK teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan seksual karena usianya masih tergolong usia anak;
 3. Bahwa patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi 3 kali;
 4. Bahwa patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi akibat TERDAKWA memanfaatkan relasi yang tidak seimbang antara dirinya dan SAKSI ANAK untuk melakukan kekerasan seksual;
 5. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada SAKSI ANAK sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh TERDAKWA;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, tanggal 5 Juli 2021, yang dilaporkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Murtdlo, S.Sos.I., NIP. 42.01.34.0092 dan mengetahui Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul, Drs. Didik Warsito, M.Si., NIP 196309151990031008, dengan kesimpulan :
1. Pelaku menderita orientasi seksual menyimpang;
 2. Klien menjadi korban pencabulan terhadap anak bersama dengan dengan temannya;
 3. Sisi lemah klien dieksploitasi oleh pelaku untuk menjalankan nafsunya;
 4. Klien mendapatkan ancaman dari pelaku jika menceritakan perbuatan pelaku kepada orang lain;
 5. Klien memiliki kelebihan pada kemampuan menghafal Al-Quran;
 6. Klien membutuhkan dampingan dari sisi psikologi, psikososial dan dampingan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan**

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya ***error in persona*** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dihadapkannya Terdakwa **TERDAKWA** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, terkait dengan unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka sudah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas merupakan penafsiran dari kata " *opzet/dolus* " yang diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan terdakwa antara lain;

- Adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa istilah kekerasan (*geweld*) digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan;

Menimbang, bahwa menurut Sugandhi pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam berbagai cara yaitu perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu kekerasan yang merupakan tujuan, yang ditujukan untuk merusak barang atau melakukan aniaya atau mengakibatkan sakitnya orang atau barang walaupun si pelaku tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau menghancurkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian “kekerasan” yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” ada menyebutkan bahwa “Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.”

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa pengertian Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian pula pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalam Pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Menimbang, bahwa “Perbuatan cabul” yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. (hal. 212).

Menimbang, bahwa sebagaimana juga pernah dijelaskan Ratna Batara Munti dalam artikel “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Pid.Sus/2008 atas nama Terdakwa MUHARRAM BATUBARA ALS. BATU BIN JAPAR BATUBARA (putusan ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – “UU Perlindungan Anak), dalam hal tindak pidana pencabulan/persetubuhan harus memperhatikan Azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, sehingga dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak pidana lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa, apalagi saat ini tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sudah sering sekali terjadi, apalagi korban yang masih dibawah umur dan saat ini masih mengalami trauma. Dalam perkara ini Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul/persetubuhan”, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5300/2006 dan Kartu Keluarga Nomor 3307092101082407 bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 20 Agustus 2006, sehingga pada saat kejadian tersebut Saksi Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi Anak Korban telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan sudah menandatangani dimana Saksi Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan saat kejadian itu masih sekolah di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, sejak tanggal 11 Juli 2020 dimana Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban ke mulut Terdakwa sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani sedangkan Terdakwa adalah Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, awalnya pada tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, setelah selesai Sholat Isya, Saksi Anak Korban bersama dengan Terdakwa naik keatas untuk menuju kamar masing-masing, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban “*jadi nginep ga, katanya mau nginap*”? selanjutnya Saksi Anak Korban mengatakan “*masa boleh ustadz*”, lalu Terdakwa menjawab “*boleh*”, selanjutnya Saksi Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang minum madu dicampur dengan air bawang yang difermentasikan kemudian Saksi Anak Korban naik ke ranjang atas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminjami handphone Samsung warna orange kepada Saksi Anak Korban untuk bermain game karena di Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, dilarang membawa handphone, selanjutnya Saksi Anak Korban bermain game sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa naik ke ranjang atas kemudian mengatakan “*udah-udah main handphonenya sudah*”, setelah itu Terdakwa mengecharge handphone Samsung warna orange tersebut dan

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai majlis tidur”, setelah itu Saksi Anak Korban tidur dan sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban sampai terlepas dimana posisi Terdakwa di sela-sela kaki Saksi Anak Korban duduk kaki ditekek sambil mengeluarkan alat kelamin Saksi Anak Korban dimana posisi Saksi Anak Korban terletang dan kepala Terdakwa sejajar dengan alat kemaluan Saksi Anak Korban selanjutnya Alat Kelamin Anak Korban dimasukkan kedalam mulut Terdakwa dengan cara mengulum dan menjilati sampai beberapa menit hingga akhirnya Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani dan pada saat itu Saksi Anak Korban berusaha untuk memberontak dengan cara mendorong pundak Terdakwa untuk menjauh dari alat kelamin Saksi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “*sstt jangan berisik nanti Ustadz Aziz mendengar*” kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak Korban agar tidak melawan, ketika Saksi Anak Korban pada saat akan mengeluarkan air mani, Saksi Anak Korban mengatakan “*Tadz sudah mau keluar*”, tetapi Terdakwa tetap mengulum dan menjilati alat kemaluan Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa menelan air mani Saksi Anak Korban dan mengatakan “*pahit*” setelah itu Terdakwa turun ke bawah untuk minum dan selanjutnya naik kembali ke atas ranjang selanjutnya kembali menjilati dan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) detik kemudian Saksi Anak Korban mengatakan “*sudah tadz, gel*”, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Anak Korban dengan cara mengatakan “*jangan bilang-bilang orang tua ya, nanti ustadz dipenjara, ini yang tahu kamu saja, yang tak begini juga cuma kamu doang kalau ada apa-apa jadi kamu*”, selanjutnya sekitar bulan Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, teman Saksi Anak Korban memanggil Saksi Anak Korban “*Dik, kamu dipanggil Ustadz TERDAKWA*”, kemudian Saksi Anak Korban datang ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk mengeroki punggung Terdakwa dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk naik ke ranjang atas setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban “*udah tidur sini saja*” dan akhirnya Saksi Anak Korban mau tidur seranjang bersama dengan Terdakwa, Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak Korban, selanjutnya sekitar bulan Januari 2021, Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban untuk kembali tidur bersama dengan Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak Korban, selanjutnya pada bulan Februari 2021, Saksi Anak Korban sudah tidak mau masuk lagi ke kamar Terdakwa kemudian pada saat didepan pintu kamar Terdakwa, Terdakwa menampar Saksi Anak Korban berulang kali setelah itu Saksi Anak Korban disuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menampar Saksi Anak Korban berulang

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul enam pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, sebelum Sholat Ashar ketika Saksi Anak Korban bersama dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK sedang berada di Masjid kemudian Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK bertanya kepada Saksi Anak Korban, “*Diki, kamu ada yang aneh tidak dengan Ustadz TERDAKWA*”, kemudian Saksi Anak Korban menjawab “*iya*”, setelah itu Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK mengatakan kepada Saksi Anak Korban bahwa malam Kamis, tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah melakukan hal yang sama terhadap Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK seperti yang dilakukan terhadap Saksi Anak Korban, kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi Anak Korban menemui Bude Agus Muhlisin untuk meminjam handphone selanjutnya Saksi Anak Korban menghubungi Ayah kandung yang berada di Wonosobo untuk meminta dijemput hari Sabtu atau Minggu namun tidak bisa, selanjutnya Saksi Anak Korban mencoba menghubungi Ibu dan Nenek tetapi tidak tersambung dan terakhir Anak Korban menghubungi Saksi SAKSI 3 selanjutnya menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi Anak Korban dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 datang ke Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo, Bantul, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mengulum dan menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban sampai mengeluarkan air mani dimana perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 31 Desember 2020, bulan Januari 2021 dan ketiga bulan Januari 2021, Terdakwa pernah memberikan uang ringgit dan beberapa uang pecahan rupiah tetapi Saksi Anak Korban menolaknya dan Terdakwa juga pernah mengajak makan bakso dan membelikan Rocket Chicken serta mie instan dan Saksi Anak Korban awalnya takut bercerita kepada orang lain, takut tidak percaya karena Terdakwa di Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul terkenal baik, disegani dan hafal 30 (tiga puluh) juz;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Anak Korban mau menceritakan kejadian tersebut karena kakak kelas yang bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Anak Korban, dimana Saksi Anak Korban berusaha untuk menolak dengan cara mendorong pundak Terdakwa dan mengatakan “*jangan tadz...jangan tadz...*” tetapi Terdakwa malah memegang kedua tangan Saksi Anak Korban agar tidak memberontak kemudian Terdakwa setelah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban selalu mengancam dengan kata-kata “*Jangan bilang-bilang orang tua*”

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 dan yang saya beginikan cuma kamu kalau ada apa-apa jadi kamu jangan bilang-bilang sama teman", juga Terdakwa juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Anak Korban dengan cara menampar Saksi Anak Korban beberapa kali karena menolak untuk masuk ke kamar Terdakwa karena Saksi Anak Korban takut Terdakwa melakukan pencabulan seperti sebelumnya dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban yang dipakai pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dan bahwa Anak Korban mau masuk ke kamar Terdakwa awalnya karena di iming-imingi bisa bermain game menggunakan handphone milik Terdakwa karena ada larangan membawa handphone ke Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe Bogor, Trirenggo dimana Terdakwa memasukkan alat kelamin Saksi Anak Korban kedalam mulut Terdakwa dengan cara mengulum dan menjilati selama 5 (lima) menit sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani serta Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Anak Korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa hanya meminta maaf kepada orang tua Saksi Anak Korban dan terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi Anak Korban sebagai berikut, pada waktu Saksi Anak Korban menginap sebelumnya sudah sering menginap di kamar Terdakwa, Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Anak Korban dan keluarga serta hubungan antara Santri dengan orang tua Santri terbuka karena ada fasilitas telephon dengan aturan sebulan sekali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi SAKSI 2 kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dimana SAKSI 2 adalah Ibu kandung dari Saksi Anak Korban dan awalnya Saksi SAKSI 2 tidak mengetahui apa yang terjadi oleh Saksi Anak Korban dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi SAKSI 3 kemudian awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, Saksi SAKSI 2 dihubungi oleh Saksi Anak Korban yang meminta untuk dijemput dari Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, namun karena Saksi SAKSI 2 tidak bisa menjemput maka yang menjemput adalah Saudara Saksi SAKSI 2 yang bernama Saksi SAKSI 3 selanjutnya Saksi SAKSI 2 pernah diberitahu oleh salah satu ustad dari Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul yang memberitahukan bahwa Saksi Anak Korban mempunyai

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung disetujui tapi Saksi SAKSI 2 tidak mengetahui secara detail mengenai penyakit apa karena informasi yang diberikan hanya setengah-setengah dan pada saat Saksi Anak Korban bertemu dengan Saksi SAKSI 2, Saksi Anak Korban langsung menangis dan menceritakan kalau Saksi Anak Korban sudah menceritakan kepada Saksi SAKSI 4 dan Saksi SAKSI 3 tentang apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Manyur Pepe, Bogor, Tlrenggo, Bantul, tempat Saksi Anak Korban menuntut ilmu, kemudian Saksi Anak Korban menceritakan kepada Saksi SAKSI 2 kalau alat kelamin Saksi Anak Korban sudah dikulum sampai alat kelamin Saksi Anak Korban keluar air mani dan yang melakukannya adalah Terdakwa, menurut keterangan dari Saksi Anak Korban kalau Terdakwa sudah melakukan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi SAKSI 4 tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Anak Korban adalah keponakan dari Saksi SAKSI 3, awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi SAKSI 3 mendapat telepon dari Saksi Anak Korban yang meminta untuk dijemput, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 langsung datang ke Pondok Pesantren Al Manyur Pepe, Bogor, Tlrenggo, Bantul, sesampainya di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Tlrenggo, Bantul, Saksi SAKSI 4 melihat Saksi Anak Korban dalam keadaan ketakutan ketika bertemu sambil membawa koper lalu langsung memeluk Saksi SAKSI 4 sambil menangis dan meminta untuk pulang, kemudian Saksi SAKSI 4 bertanya kepada Saksi Anak Korban tentang apa yang terjadi tetapi Saksi Anak Korban mengatakan akan menceritakan pada saat pulang, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SAKSI 4 dan Saksi SAKSI 3 yang saat itu belum mengetahui tentang apa yang terjadi kemudian Saksi SAKSI 4 bertanya kepada Terdakwa harus meminta izin kepada siapa agar bisa membawa Saksi Anak Korban pulang selanjutnya Terdakwa mengatakan harus meminta izin kepada Saudara Muhajir selaku Kepala Sekolah dan Kepala Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Tlrenggo, Bantul, selanjutnya Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 bertemu dengan Saudara Muhajir di ruang asrama 2 Kantor Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Tlrenggo, Bantul, untuk meminta Saksi Anak Korban diizinkan untuk pulang, selanjutnya Saudara Muhajir meminta kepada Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 untuk menunggu diluar sedangkan Saksi Anak Korban bersama dengan Saudara Muhajir didalam, dan

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi saksi 3 dan saksi 4. Saksi SAKSI 4 mendengarkan secara diam-diam tentang apa yang Saudara Muhajir katakan kepada Saksi Anak Korban, kemudian Saksi SAKSI 4 mendengar Saudara Muhajir mengatakan kepada Saksi Anak Korban, "Dik, tolong yang kamu sampaikan ke Ustad tadi pagi jangan disampaikan kepada siapapun, kepada orangtuamu nanti mereka syok, kamu tahu tidak syok itu apa", kemudian Saudara Muhajir mempersilahkan Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 untuk membawa Saksi Anak Korban pulang, selanjutnya Saksi SAKSI 4 bersama dengan Saksi SAKSI 3 mengajak Saksi Anak Korban ke rumah Bude Dewi di daerah Gedongkuning dan sesampainya disana, Saksi Anak Korban langsung menceritakan kalau Terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara mengulum alat kelaminnya dan Terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi Anak Korban, yang pertama pada bulan Desember 2020, yang kedua dan ketiga pada bulan Januari 2021 dimana Terdakwa pada saat akan melakukan pencabulan tersebut dengan cara memanggil Saksi Anak Korban diiming-imingi untuk meminjamkan handphone milik Terdakwa dan selanjutnya yang kedua Terdakwa meminta untuk mengeroki punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa pada saat melakukan hal tersebut terhadap Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara dipegang kedua tangannya agar Saksi Anak Korban tidak memberontak dan melakukan ancaman dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Saksi SAKSI 3 menerima telephon dari Saksi Anak Korban dengan nada ketakutan mengatakan "om, bisa jemput hari ini tidak?", kemudian Saksi Saksi SAKSI 3 menanyakan kenapa hari Jumat disurut menjemput, karena biasanya dijemput pada hari Minggu, selanjutnya Saksi Saksi SAKSI 3 mengatakan kepada orang tua Saksi Anak Korban mengapa Saksi Anak Korban ingin dijemput pada hari Jumat setelah itu orang tua dari Saksi Anak Korban menghubungi Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tetapi dari keterangan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, menyatakan bahwa Saksi Anak Korban ada penyakit tetapi bisa disembuhkan, karena Saksi curiga maka Saksi Saksi SAKSI 3 bersama dengan Saksi SAKSI 4 langsung datang menjemput Saksi Anak Korban dan sesampainya di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, Saksi Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 melihat Saksi Anak Korban sudah membawa koper,

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim Saksi SAKSI 3 dan Saksi SAKSI 4 meminta izin kepada Saudara Muhajir yang bertanggung jawab terhadap Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul tersebut untuk membawa Saksi Anak Korban pulang, Saudara Muhajir sempat mengatakan kepada Saksi "ini masalah biasa saja, nanti biar orang tua saja yang kesini", tetapi karena Saksi Saksi SAKSI 3 merasa curiga maka Saksi Saksi SAKSI 3 langsung membawa Saksi Anak Korban ke rumah Bude yang beralamat di Gedongkuning, Yogyakarta, sesampainya di rumah Bude yang beralamat Gedongkuning, Yogyakarta, Saksi SAKSI 4 menanyakan apa yang terjadi dan dialami oleh Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban menceritakan Terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana Terdakwa melakukan perbuatan mengulum alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara mengiming-imingi Saksi Anak Korban untuk dipinjami handphone bermain game milik Terdakwa dan yang kedua dengan cara meminta Saksi Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa dimana Terdakwa meminta untuk dikeroki dan Saksi Anak Korban berusaha untuk menghindar tetapi Saksi Anak Korban takut karena kedua tangannya dipegang keras oleh Terdakwa serta Saksi Anak Korban melihat ada pisau di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan cara menampar Saksi Anak Korban pada saat Saksi Anak Korban tidak mau menuruti untuk masuk kedalam kamar Terdakwa karena Saksi Anak Korban takut perbuatan Terdakwa akan terulang kembali dan Saksi Saksi SAKSI 3 juga mendengar dari Saksi Anak Korban, kalau ada salah satu teman dari Saksi Anak Korban yang bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga diperlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban dengan cara mengulum alat kelaminnya, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Saksi SAKSI 3 langsung kembali ke Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul, dan bertemu dengan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, kemudian Saksi Saksi SAKSI 3 bertanya kepada Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, "kamu jujur saja, diapain sama Ustad TERDAKWA?" selanjutnya Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK langsung menceritakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK di suruh masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian tangannya dipegang lalu celananya diturunkan setelah itu Terdakwa mengulum alat kelamin Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, setelah mendengar keterangan dari Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK, Saksi Saksi SAKSI 3 langsung meminta nomor handphone Ibu dari Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK tersebut kemudian Saksi Saksi SAKSI 3 menghubunginya dan meminta izin untuk membawa Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK ke rumah Bude yang beralamat di Gedongkuning, Yogyakarta;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul pada Anak atas nama SAKSI ANAK, tanggal 27 Juni 2021, Psikologi Pemeriksa Retni Palupi Agustini, S.Psi., M.Psi., Psikolog., SIPP.1348-21-2-2, dengan kesimpulan :

1. Bahwa SAKSI ANAK mampu memberikan keterangan dalam proses penyidikan;
2. Bahwa SAKSI ANAK teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban kekerasan seksual karena usianya masih tergolong usia anak;
3. Bahwa patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi 3 kali;
4. Bahwa patut diduga kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi akibat TERDAKWA memanfaatkan relasi yang tidak seimbang antara dirinya dan SAKSI ANAK untuk melakukan kekerasan seksual;
5. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada SAKSI ANAK sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, tanggal 5 Juli 2021, yang dilaporkan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Murdadlo, S.Sos.I., NIP. 42.01.34.0092 dan mengetahui Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul, Drs. Didik Warsito, M.Si., NIP 196309151990031008, dengan kesimpulan :

1. Pelaku menderita orientasi seksual menyimpang;
2. Klien menjadi korban pencabulan terhadap anak bersama dengan dengan temannya;
3. Sisi lemah klien dieksploitasi oleh pelaku untuk menjalankan nafsunya;
4. Klien mendapatkan ancaman dari pelaku jika menceritakan perbuatan pelaku kepada orang lain;
5. Klien memiliki kelebihan pada kemampuan menghafal Al-Quran;
6. Klien membutuhkan dampingan dari sisi psikologi, psikososial dan dampingan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi SAKSI 5 kenal dengan Terdakwa serta

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi SAKSI 5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemudian sekitar bulan Agustus 2020, Saksi bersama dengan Terdakwa bekerja di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul sebagai staf administrasi dan bertugas sebagai Musyrif dan menjaga Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul serta ikut menjaga sikap dan perilaku santri dimana ada 4 (empat) orang Musyrif di Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul dan Musyrif bertanggungjawab membuat laporan ke atasan untuk segi hapalan dan perilaku santri selama di Pondok Pesantren Al Masyur, Pepe, Bogorn, Trirenggo, Bantul dimana cara mengontrol para santri adalah dengan mendengarkan hapalan yang disetor oleh para santri dan memantau perilaku para santri dimana Saksi SAKSI 5 juga pernah melihat teman Saksi Anak Korban bernama Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK juga tidur di ranjang bagian atas bersama dengan Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 tetapi Saksi Saksi SAKSI 5 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat tidur bersama dengan Saksi Anak Korban dan Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK dan Saksi Saksi SAKSI 5 pernah melihat Saksi Anak Korban tidur bersama di kamar Terdakwa dan Saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;**

Add.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut harus dipandang sebagai adanya beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari tidak ingat, tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada dikamar sendiri kemudian datang Terdakwa dengan cara mengetuk pintu Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Anak Korban untuk naik ke ranjang bagian atas dengan kata-kata “*sudah malam tidur*”, setelah itu Terdakwa mencoba memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dari luar celana kemudian

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Anak Korban menggoda dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha memegang alat kelamin Saksi Anak Korban, kemudian membuka celana Saksi Anak Korban dengan posisi tiduran selanjutnya Terdakwa melakukan oral seks dengan cara mengkulum alat kemaluan dan menjilati berulang kali sekitar 5 (lima) menit sampai Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Anak Korban menutup mata, selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Anak Korban datang kedepan kamar Terdakwa untuk mengaji sendiri setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Korban Saksi Anak mengobrol dan sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengatakan "*ayo tidur*", selanjutnya Saksi Anak Korban langsung naik ke atas ranjang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dan membuka celana milik Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melakukan oral seks dengan cara mengulum dan menjilati alat kemaluan Saksi Anak Korban dimana posisi kepala Terdakwa sejajar dengan alat kelamin Saksi Anak Korban kemudian Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani didalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "*pahit mau muntah*" dan Saksi Anak Korban mengatakan "*orang ustad yang mau kok*" kemudian Terdakwa kembali memakaikan celana Saksi Anak Korban, kemudian pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Anak Korban mengaji didepan kamar selanjutnya pada pukul 21.00 WIB, Saksi Anak Korban mengetuk pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membukakan pintu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengatakan "*ayo tidur*", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*kalau mau buka celananya!*", kemudian Terdakwa kembali lagi melakukan oral seks dengan posisi Saksi Anak Korban tidur terlentang sedangkan kepala Terdakwa sejajar dengan alat kemaluan Saksi Anak Korban selanjutnya Saksi Anak Korban mengubah posisi miring menghadap Terdakwa selanjutnya Saksi Anak Korban memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi Anak Korban mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi Anak Korban "*kalau kamu bilang ke orang tua, saya nanti di penjara cuma kamu yang saya giniin*" dimana Terdakwa melakukan oral seks terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di ranjang atas milik Terdakwa yang berada di Komplek Asrama 1 Pondok Pesantren Al Mansyur Pepe, Bogor, Trirenggo, Bantul dan Terdakwa melakukan oral seks dengan cara menggunakan mulut untuk mengkulum dan lidah untuk menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban dan Terdakwa juga melakukan pencabulan terhadap Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK yang merupakan santri kakak kelas dari Saksi Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya diundang oleh Saudara SAKSI 5 kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa meminta kepada Saksi Anak TEMAN SAKSI ANAK untuk naik ke atas ranjang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membuka dan memegang alat kemaluan Saksi Anak Hasan Anugerah dan membungkam mulut Saksi Anak Hasan Anugerah karena Saksi Anak Hasan Anugerah memberontak dengan mengatakan "*jangan tadz...jangan tadz*", kemudian Terdakwa melepas Saksi Anak Hasan Anugerah dan mengatakan "*saya tidur dibawah saja*", kemudian dilakukan mediasi terhadap orang tua dari Saksi Anak Korban, Terdakwa, 3 (tiga) pimpinan Pondok Pesantren Al Mansyur, Pepe, Bogoran, Tirenggo, Bantul, serta Dukuh dan Bhabinkamtibnas dimana orang tua Saksi Anak Korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut, Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilarang oleh agama dan yang menjadi korbannya adalah anak berusia dibawah umur, Terdakwa melakukan perbuatan oral seks tersebut karena pernah menjadi korban yang sama pada saat menuntut ilmu di Pondok Pesantren di daerah Lampung dan Palembang dimana Terdakwa belum pernah menikah serta Terdakwa belum pernah dihukum dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik Saksi Anak Korban Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat **unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, barang bukti karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight, 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang telah disita Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut **dikhawatirkan membawa trauma bagi Saksi Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan menimbulkan trauma terhadap Saksi Anak Korban SAKSI ANAK;
- Perbuatan Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pidana juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

▶ **Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan Greenlight;
 - 1 (satu) buah sarung putih bergaris-garis merk Wadimor ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Kamis, tanggal 17 Februari 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **Selasa, tanggal 22 Februari 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN YUSTISI ANGRAINI, S.H., M.H.**, dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.**, dibantu oleh **ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **TRI SUSANTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAN YUSTISI ANGRAINI, S.H., M.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)